

SKRIPSI

PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN HAK MILIK DI KABUPATEN MAMASA, PROVINSI SULAWESI BARAT



Diajukan oleh :

BAYU PUTRA MA'DIKA

NPM : 190513498

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan,
Lingkungan Hidup Dan
Hukum Adat**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA 2025

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN HAK
MILIK DI KABUPATEN MAMASA, PROVINSI SULAWESI BARAT**



Diajukan oleh:

BAYU PUTRA MADIKA

NPM : 190513498
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan,
Lingkungan Hidup Dan
Hukum Adat**

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Maria Hutapea, S.H.,M.Hum

Tanggal: 28 Maret 2025

Tanda Tangan:

HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN SKRIPSI

**Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Hak Milik di Kabupaten
Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 24 April 2025

Tempat : Ruang Pendadaran 1 Lantai II

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum

Sekretaris : Maria Hutapea, S.H., M. Hum

Anggota : Dr. D. Krisnantoro, S.M., M.Hum

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum



KATA PENGANTAR

Puji syjur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan Rahmat-Nya sehingga penulisan hukum berjudul **“Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Hak Milik DI Kabupaten Mamas, Provinsi Sulawesi Barat”** dapat disusun dan diselesaikan tepatwaktu

Dalam proses penulisan skripsi penulis menyadari banyak pihak yang telah membantu, mendampingi dan membimbing penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan trimakasih kepada:

1. Dr. G. Sri Nurhartano, S.H., LL.M. selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
2. Ibu Prof. Dr.Th. Anita Christiana, S.H., M.Hum. selaku Dekn Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
3. Ibu Maria Hutapea, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing penulisan hukum yang telah membimbing dengan baik , memberikan masukan, saran dan semangat untuk saya;
4. Bapak Y. Hartono, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Bapak Muhammad Ridwan, S.T. selaku Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamasa, Bapak Asgas Medianto P, S.STP. selaku Camat Tabang, Ibu intan Harkitnas M, S.STP. selaku lurah Tabang dan Bapak Jonny M, S.Sos selaku Kepala Adat Kecamatan Tabang;
6. Orang tua saya dan seluruh keluarga yang selalu mendoakan, memberikan semangat kepada saya dan membiayai kuliah saya selama ini
7. pacar saya Mercy Paterson, S.Ak.,M.M. yang selalu memberikan masukan, saran dan menasehati dari awal perkuliahan sampai dengan penyelesaian skripsi ini
8. Teman saya aldo, daren, denis, dwiki, davit, yang selalu memberikan dukungan kepada saya dalam proses perkuliahan dan masih banyak lagi yang tidak bisa di sebutkan satu persatu, mulai dari teman kuliah maupun teman kosan,

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berperan dalam membantu penulis untuk menyelesaikan Pendidikan yang tidak bisa di seput satu

persatu. Penulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Karna itu penulis dengan segenap kerndahan hari meminta kritik dan saran kepada pembaca. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat

Yogyakarta, 14 maret 2025



Penulis

Bayu Putra Ma'dika

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian di masyarakat Kecamatan Tabang, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Latar belakang penelitian ini mencakup pentingnya tanah sebagai sumber kehidupan dan penggerak ekonomi di Indonesia, terutama dalam sektor pertanian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yang mengumpulkan data primer melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder dari literatur dan peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perjanjian bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap merupakan praktik umum, banyak penggarap dan pemilik tanah yang masih tidak memahami pentingnya perjanjian yang tertulis. Penelitian ini menemukan bahwa kurangnya pengetahuan tentang aturan hukum dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah berkontribusi pada ketidakpastian dalam pelaksanaan perjanjian. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya edukasi hukum dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman tentang mekanisme perjanjian bagi hasil dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak dalam pengelolaan tanah pertanian.

Kata Kunci: Perjanjian Bagi Hasil, Tanah Pertanian, Hak Milik, Hukum Pertanahan, Kabupaten Mamasa.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of profit-sharing agreements on agricultural land in the Tabang District community, Mamasa Regency, West Sulawesi Province. The background of this study includes the importance of land as a source of life and an economic driver in Indonesia, especially in the agricultural sector. In this study, the method used is empirical legal research, which collects primary data through interviews and observations, as well as secondary data from relevant literature and laws and regulations, including Law Number 2 of 1960 concerning Profit-Sharing Agreements.

The results of the study indicate that although profit-sharing agreements between landowners and cultivators are common practice, many cultivators and landowners still do not understand the importance of written agreements. This study found that lack of knowledge about legal regulations and lack of socialization from the government contributed to uncertainty in the implementation of the agreement. Therefore, this study recommends the need for legal education and socialization to improve understanding of the mechanism of profit-sharing agreements and provide legal certainty for all parties in agricultural land management.

Keywords: Profit Sharing Agreement, Agricultural Land, Land Law, Mamasa Regency.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Batasan Konsep.....	12
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Skripsi.....	17
BAB II PEMBAHASAN	18
A. Tinjauan Tentang Hak Milik atas Tanah	18
1. Pengertian Hak Milik atas Tanah.....	18
2. Terjadinya Hak Milik atas Tanah	19
3. Subyek Hak Milik atas Tanah	21
4. Pendaftaran Hak Milik atas Tanah	23
5. Hapusnya Hak Milik atas Tanah	24
B. Tinjauan Tentang Perjanjian Bagi Hasil Berdasarkan Hukum Adat dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960	25
1. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil	25
2. Para Pihak dalam Perjanjian Bagi Hasil	28
3. Hak dan Kewajiban Pemilik Tanah.....	28
4. Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil	29
C. Hasil Penelitian	30
1. Kondisi Geografis di Kabupaten Mamasa, Kecamatan tabang	30

2. Jumlah Penduduk Kabupaten Mamasa, Kecamatan Tabang, Desa Tabang.....	33
3. Data responden terdiri dari pemilik lahan dan penggara	35
4. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Kabupaten Mamasa, Kecamatan Tabang, Kelurahan Tabang	37
5. Pelaksanaan perjaanjian bagi hasil di Kelurahan Tabang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil	39
6. Faktor-faktor Pelaksanaan Perjanjan bagi Hasil di Kelurahan Tabang tidak sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil	45
BAB III PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55

DAFTAR TABEL

Table 1. Luas Daerah Kabupaten Mamasa.....	31
Table 2. Luas Daerah Menurut Desa Kecamatan Tabang	33
Table 3. Jumlah Penduduk Kabupaten Mamasa	33
Table 4. Jumlah penduduk kecamatan tabang.....	34
Table 5. Usia Responden pemilik.....	35
Table 6. Pendidikan responden pemilik	35
Table 7. Pekerjaan responden pemilik	36
Table 8. Usia Responden penggarap	36
Table 9. Pendidikan responden penggarap	36
Table 10. Pekerjaan responden penggarap	37

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli dari penulis, bukan duplikasi ataupun plagiasi dan karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Maret 2025

Yang menyatakan



Bayu Putra Madika